



P U T U S A N
Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Hambali Alias Bali Bin Kasum Alm;
2. Tempat lahir : Budi Besar;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /15 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Alai Pantai RT 025 Desa Pulau Kupang,
Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi
Kalimatan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I Hambali Alias Bali Bin Kasum Alm ditangkap pada tanggal 23 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Abdul Latif Alias Latif Bin Ramli;
2. Tempat lahir : Handel Tambalalong;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/16 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Handel Bahanau Kecil RT.12 Desa Budi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mufakat, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas,
Provinsi Kalimantan Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa II Abdul Latif Alias Latif Bin Ramli ditangkap pada tanggal 23 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Pps tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Pps tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HAMBALI Alias Bali Bin KASUM (Alm) dan Terdakwa II. ABDUL LATIF Alias Latif Bin RAMLI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HAMBALI Alias Bali Bin KASUM (Alm) dan Terdakwa II. ABDUL LATIF Alias Latif Bin RAMLI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dan Denda masing-masing sebesar Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) subsidair masing-masing kurungan selama 8 (Delapan) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1.1.1 (satu) buah mesin Diesel Merek XLG 23 PK.

1.2.1 (satu) buah Pompa Air Merek NS warna Biru.

1.3.1 (satu) buah KATO 5 Inci warna orange.

1.4.1 (satu) lantakan lokal 21 Karat dengan berat kotor 1,27 gram yang terbungkus dalam kantong plastik & di MATRIS

Dirampas Untuk Negara

1.5.2 (dua) buah pipa paralon ukuran 5 inci.

1.6.1 (satu) selang spiral warna biru ukuran 5 inci.

1.7.1 (satu) buah stik kayu.

1.8.5 (Lima) lembar karpet.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa dengan pertimbangan Para Terdakwa mengakui kesalahannya, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I HAMBALI Alias Bali Bin KASUM bersama sama Terdakwa II ABDUL LATIF Alias LATIF Bin Ramli, pada hari Sabtu 22 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Desa Goha, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau. "Mereka yang melakukan, yang meyeruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan penambangan tanpa izin", perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar jam 09.30 Kepolisian Ressort Pulang Pisau mendapat informasi bahwa di sekitar Desa Goha, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah ada kegiatan penambangan mineral emas dan kemudian dari informasi tersebut Saksi GOLTOM HANDOYO dan Saksi DODIK HARIWIJAKSONO bersama anggota Polres Pulang Pisau menuju ke lokasi. Kemudian sekitar jam 14.00 mengamankan TERDAKWA I dan TERDAKWA II yang sedang menambang Emas di desa Goha, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah dengan titik koordinat $-1^{\circ}, 38'8''S, 113^{\circ}52'44''$, 274,4ft, 73° ;
- Bahwa Terdakwa I bersama sama Terdakwa II melakukan penambangan emas dengan cara: pertama tama menghidupkan mesin kemudian menurunkan stik yang terhubung dengan selang spiral dan mesin, kemudian mengarahkan stik ke dasar air lalu menaikkan kecepatan mesin sambil diarahkan/dialurkan ke kato dan dikeluarkan ke karpet yang sebelumnya disusun di panggung sambil menunggu sekira dianggap cukup, kemudian karpet yang ada di panggung dicuci dan kemudian memisahkan emas dari pasir dan sirkon yang dilakukan bergantian oleh TERDAKWA I bersama TERDAKWA II;
- Bahwa saat ditanya oleh Petugas kepolisian, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin penambangan emas, kemudian Petugas mengamankan Kedua Terdakwa dan peralatan yang digunakan antara lain:
 - 1 (satu) buah mesin Diesel merek XLG 23 PK;
 - 1 (satu) buah Pompa Air merek NS warna Biru;
 - 1 (satu) buah KATO 5 Inchi warna orange;
 - 2 (dua) buah pipa paralon ukuran 5 inci;
 - 1 (satu) selang spiral warna biru ukuran 5 inci;
 - 1 (satu) buah stik kayu;
 - 5 (lima) lembar karpet;
- Bahwa dari kedua Terdakwa Petugas juga mengamankan emas yang mereka dapatkan/hasilkan yang berada di karpet pendulangan yang masih bercampur dengan pasir dan belum didulang, yang sebelumnya hendak dijual oleh Para Terdakwa ke Kota Palangkaraya. Setelah itu Petugas

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa Kedua Terdakwa dan barang buktinya ke Polres Pulang Pisau untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap lokasi yang digunakan TERDAKWA I bersama TERDAKWA II merupakan Kawasan hutan produksi Konversi;
- Bahwa terhadap barang bukti hasil penambangan emas yang dilakukan oleh kedua Terdakwa telah dilakukan penimbangan di UPC PT. Pegadaian (Persero) Kuala Kapuas Nomor 305/14282/06/2022, dan berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan tertanggal 27 Juli 2022, Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Kuala Kapuas menyatakan hasil penimbangan adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Karatase	Berat Kotor	Keterangan
1	1 (satu) lantakan lokal	21 karat	1,27 Gram	Terbungkus dalam kantong plastik & di MATRIS.
Berat Total			1.27 Gram	

- Bahwa pemilik alat-alat penambangan dan juga sebagai pemberi modal adalah Terdakwa I, dan Terdakwa I bersama Terdakwa II mulai melakukan aktifitas penambangan mineral jenis emas sekama sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut.;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Goltom Handoyo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul jam 14.00 WIB di Desa Goha, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan titik koordinat -1°38'8"S 113°52'44",274,4ft,73°,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat melaksanakan kegiatan Operasi Mandiri Kewilayahan dengan sandi "PETI Telabang 2022" yaitu Operasi penertiban Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polres Pulang Pisau dengan Surat Perintah Kapolres Pulang Pisau Nomor.: Sprin/872/VII/OPS.1.3./2022, tanggal 12 Juli 2022, yang berlaku mulai tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan 05 Agustus 2022. Saksi bersama Saksi Dodik mengamankan Para Terdakwa yang sedang melakukan penambangan mineral emas tanpa izin;

- Bahwa awalnya pada saat Saksi dan Saksi Dodik melaksanakan penyisiran di sekitar Das Kahayan Kecamatan Banama Tingang dan kemudian naik ke darat dan menggunakan sepeda motor kemudian setelah Saksi dan Saksi Dodik menuju arah Desa Goha sejauh lebih kurang 30 (tiga puluh) kilometer, kemudian Saksi dan Saksi Dodik melihat dari kejauhan adanya lanting/rakit yang sedang melaksanakan kegiatan penambangan mineral emas kemudian Saksi dan Saksi Dodik menghampiri lanting/rakit tersebut dan saat itu diatas lanting/rakit terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang bekerja kemudian Saksi dan Saksi Dodik menanyakan apakah kegiatan yang mereka lakukan dilengkapi dengan perizinan dan saat itu salah satu dari pekerja pada lanting/rakit tersebut yaitu Terdakwa I menjawab mereka melakukan kegiatan penambangan mineral emas tersebut tidak dilengkapi dengan perizinan, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi dan Saksi Dodik mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pulang Pisau;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa diamankan Saksi dan Saksi Dodik, Para Terdakwa sedang menjalankan/mengoperasikan mesin dan sedang melakukan penambangan/menyedot pasir dan menyaringnya untuk mendapatkan mineral emas;
- Bahwa jenis pertambangan yang ditambang oleh Para Terdakwa adalah pertambangan mineral yaitu jenis emas;
- Bahwa Terdakwa I bertugas mengoperasikan mesin, sedangkan Terdakwa II bertugas memegang stik;
- Bahwa saat Saksi dan Saksi Dodik mengamankan Para Terdakwa, sudah ada emas yang Para Terdakwa dapatkan/hasilkan yakni berada di karpet pendulangan dan masih bercampur dengan pasir dan belum didulang;
- Bahwa emas yang masih belum didulang (lontakan lokal) mempunyai berat kotor 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram;
- Bahwa setelah mengamankan Para Terdakwa, kemudian Saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti milik Terdakwa I yang digunakan Para

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk melakukan penambangan emas berupa: 1 (satu) buah mesin Diesel merek XLG 23 PK, 1 (satu) buah Pompa Air merek NS warna Biru, 1 (satu) buah KATO 5 Inchi warna orange, 2 (dua) buah pipa paralon ukuran 5 inci, 1 (satu) selang spiral warna biru ukuran 5 inci, 1 (satu) buah stik kayu, 5 (Lima) lembar karpet, 1 (satu) lantakan lokal 21 Karat dengan berat kotor 1,27 gram yang terbungkus dalam kantong plastik & di matris;

- Bahwa modal untuk menambang berasal dari Terdakwa I;
- Bahwa tanah tempat Para Terdakwa menambang bukan tanah milik Para Terdakwa, melainkan di lokasi hutan produksi konversi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai perizinan dokumen kegiatan penambangan emas seperti: IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dan lokasi tersebut tidak memiliki izin dan tidak pernah dibuatkan perizinan tambang apapun;
- Bahwa rencananya jika hasil penambangan emas telah cukup akan dijual oleh Para Terdakwa ke toko emas di daerah Palangkaraya yang nantinya uang hasil penjualan tersebut dibagi rata selanjutnya akan digunakan untuk kebutuhan operasional kegiatan untuk menambang dan kebutuhan sehari-hari;
- Para Terdakwa telah melakukan penambangan emas sekira 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa Terdakwa I baru melakukan penambangan sekira 1 (satu) bulan;
- Terhadap keberatan dari Terdakwa I tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Dodik Hari Wijaksono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul jam 14.00 WIB di Desa Goha, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan titik koordinat $-1^{\circ}38'8''S$ $113^{\circ}52'44''$, 274,4ft, 73°, pada saat Saksi dan Saksi Goltom melaksanakan kegiatan Operasi Mandiri Kewilayahan dengan sandi "PETI Telabang 2022" yaitu Operasi penertiban Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polres Pulang Pisau dengan Surat Perintah Kapolres Pulang Pisau Nomor.: Sprin/872/VII/OPS.1.3./2022, tanggal 12 Juli 2022, yang berlaku mulai tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan 05 Agustus 2022. Saksi bersama Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Goltom mengamankan Para Terdakwa yang sedang melakukan penambangan mineral emas tanpa izin;

- Bahwa awalnya pada saat Saksi dan Saksi Goltom melaksanakan penyisiran di sekitar Das Kahayan Kecamatan Banama Tingang dan kemudian naik ke darat dan menggunakan sepeda motor kemudian setelah Saksi dan Saksi Goltom menuju arah Desa Goha sejauh lebih kurang 30 (tiga puluh) kilometer, kemudian Saksi dan Saksi Goltom melihat dari kejauhan adanya lanting/rakit yang sedang melaksanakan kegiatan penambangan mineral emas kemudian Saksi dan Saksi Goltom menghampiri lanting/rakit tersebut dan saat itu diatas lanting/rakit terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang bekerja kemudian Saksi dan Saksi Goltom menanyakan apakah kegiatan yang mereka lakukan dilengkapi dengan perizinan dan saat itu salah satu dari pekerja pada lanting/rakit tersebut yaitu Terdakwa I menjawab mereka melakukan kegiatan penambangan mineral emas tersebut tidak dilengkapi dengan perizinan, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi dan Saksi Goltom mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pulang Pisau;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa diamankan Saksi dan Saksi Goltom, Para Terdakwa sedang menjalankan/mengoperasikan mesin dan sedang melakukan penambangan/menyedot pasir dan menyaringnya untuk mendapatkan mineral emas;
- Bahwa jenis pertambangan yang ditambang oleh Para Terdakwa adalah pertambangan mineral yaitu jenis emas;
- Bahwa Terdakwa I bertugas mengoperasikan mesin, sedangkan Terdakwa II bertugas memegang stik;
- Bahwa saat Saksi dan Saksi Goltom mengamankan Para Terdakwa, sudah ada emas yang Para Terdakwa dapatkan/hasilkan yakni berada di karpet pendulangan dan masih bercampur dengan pasir dan belum didulang;
- Bahwa emas yang masih belum didulang (lontakan lokal) mempunyai berat kotor 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram;
- Bahwa setelah mengamankan Para Terdakwa, kemudian Saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti milik Terdakwa I yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan penambangan emas berupa: 1 (satu) buah mesin Diesel merek XLG 23 PK, 1 (satu) buah Pompa Air merek NS warna Biru, 1 (satu) buah KATO 5 Inchi warna orange, 2 (dua) buah pipa paralon ukuran 5 inci, 1 (satu) selang spiral warna biru ukuran 5 inci, 1 (satu) buah stik kayu, 5 (Lima) lembar karpet, 1 (satu) lantakan lokal 21 Karat dengan berat kotor 1,27 gram yang terbungkus dalam kantong plastik & di matris;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal dan sarana untuk menambang berasal dari Terdakwa I;
- Bahwa tanah tempat Para Terdakwa menambang bukan tanah milik Para Terdakwa, melainkan di lokasi hutan produksi konversi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai perizinan dokumen kegiatan penambangan emas seperti: IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dan lokasi tersebut tidak memiliki izin dan tidak pernah dibuatkan perizinan tambang apapun;
- Bahwa rencananya hasil penambangan akan dijual oleh Para Terdakwa ke toko emas di daerah Palangkaraya yang nantinya uang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk kebutuhan operasional kegiatan untuk menambang dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Utami Dewi, SP, MPA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli merupakan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau yang mempunyai tugas melaksanakan, inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi kegiatan penetapan hak tanah dan ruang dan pendaftaran tanah dan ruang, pemeliharaan hak atas tanah dan ruang, penatausahaan tanah ulayat dan hak komunal, penetapan dan pengelolaan tanah pemerintah, hubungan kelembagaan serta pembinaan dan pengawasan mitra kerja dan PPAT;
 - Bahwa lokasi penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan titik koordinat -1°38'8"S 113°52'44", 274,4ft, 73° di Desa Goha, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah merupakan:
 - Lokasi tersebut berada dalam kawasan hutan produksi konversi sebagian dan sebagian berada dalam kawasan area penggunaan lain;
 - Untuk kawasan hutan tidak diperkenankan untuk diterbitkan sertifikat hak baik untuk perorangan maupun badan usaha, sedangkan untuk wilayah area penggunaan lain diperkenankan selama memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Area Penggunaan Lain yaitu (tidak berada dalam Kawasan hutan dan konveservasi, dan bukan merupakan Kawasan yang sedang dalam moratorium pemberian hak).
- Areal tersebut Belum ada sertifikat Hak Guna Usaha;
- Untuk daerah sekitar $\pm 1\text{Km}$ tidak ada sertifikat yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau, sedang untuk alas hak yang belum terdaftar Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau tidak memiliki data;
- Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau belum pernah menerima pengajuan penerbitan Alas Hak atas Areal/Lahan/Lokasi pada titik Koordinat $1^{\circ}38'8''\text{S}113^{\circ}52'44''$, $274,4\text{ft}$, 73° yang beralamatkan di Desa Goha, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa untuk permohonan penerbitan sertifikat hak atas tanah perorangan syarat yang perlu dilampirkan adalah: a. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup, b. Surat Kuasa apabila dikuasakan, c. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, d. Asli Bukti perolehan tanah/Alas Hak, e. Asli Surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah (Rumah Gol III) atau rumah yang dibeli dari pemerintah, f. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak), dan g. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa alat bukti tertulis mengenai kepemilikan tanah berupa alat bukti untuk pendaftaran hak baru dan pendaftaran hak-hak lama yang diakui adalah : a. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan *OverschrijvingsOrdonnantie* (S.1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik, atau, b. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan *Overschrijvings Ordonnantie* (S.1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atau, c. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang ber-sangkutan, atau, d. sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959, atau e. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA,

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya, atau f. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, atau g. akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau h. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau i. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan, atau j. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau k. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, atau l. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau m. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA. Apabila bukti kepemilikan sebidang tanah sebagai-mana dimaksud pada tidak lengkap atau tidak ada, pembuktian hak atas bidang tanah itu dapat dilakukan dengan bukti lain yang dilengkapi dengan pernyataan yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik bidang tanah tersebut. Dasar aturan yang digunakan adalah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pasal 60 ayat 2. Dalam hal perolehan tanah Hak Pengelolaan atau Hak Atas Tanah berasal dari Tanah Negara yang tidak terdapat penguasaan pihak lain maka dibuktikan dengan: a. pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang mengetahui riwayat tanah dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta diketahui kepala desa/lurah setempat atau nama lain yang serupa dengan itu; dan/atau b. pernyataan penguasaan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aset, untuk permohonan yang diajukan oleh instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah Pasal 14 ayat 3;

- Terhadap pendapat Ahli tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rayzaldi, S.ST., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Inspektur Tambang Ahli Pertama Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba, Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM Penempatan Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, yang memiliki tugas yaitu:

a. Melakukan Pengawasan Pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik, yang meliputi:

- Evaluasi terhadap Laporan Berkala dan Laporan khusus;
- Pemeriksaan Berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- Penilaian atas keberhasilan Pelaksanaan dan kegiatan.

b. Dalam Pelaksanaan poin (a) tersebut Inspektur Tambang melakukan kegiatan inspeksi, penyelidikan dan pengujian;

c. Kaidah Teknik pertambangan yang baik dimaksud meliputi aspek:

- Teknis Pertambangan Minerba;
- Konservasi Minerba;
- Keselamatan Pertambangan Minerba;
- Pengelolaan Lingkungan Hidup, Reklamasi, dan Pasca tambang;
- Penguasaan pengembangan dan penerapan teknologi Pertambangan.

- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

b. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- c. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah;
 - d. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang;
 - e. Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;
 - f. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
 - g. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
 - h. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan atau informasi geologi;
 - i. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB;
 - j. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat;
- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang R.I. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 38 yang dapat melakukan kegiatan pertambangan adalah: badan usaha, koperasi, dan Perusahaan perseorangan. Serta perizinan yang harus dimiliki adalah sebagai berikut:
- 1) IUP;
 - 2) IUPK;
 - 3) IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - 4) IPR;
 - 5) SIPB;
 - 6) Izin Penugasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - 8) IUJP; dan
 - 9) IUP untuk Penjualan;
- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) PP Nomor 96 Tahun 2021, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa benda atau barang yang termasuk dalam komoditas tambang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan antara lain:
 - a. Mineral radioaktif;
 - b. Mineral logam;
 - c. Mineral bukan logam;
 - d. Batuan;
 - e. Batubara.
 - Lokasi yang dapat dilakukan penambangan pada lokasi yang telah ditetapkan menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan/atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), serta pada wilayah tersebut telah diberikan IUP, IPR dan/atau IUPK;
 - Bahwa seluruh perizinan dan perpanjangan IUP, IPR dan/atau IUPK dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - Bahwa kegiatan Para Terdakwa mempergunakan satu unit mesin yang dirangkai/dirakit sedemikian rupa sehingga dapat menyedot/menghisap pasir yang mengandung emas merupakan salah satu proses kegiatan usaha pertambangan kegiatan untuk memproduksi Mineral dan Mineral ikutannya, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 2 ayat (2) huruf b, emas merupakan salah satu mineral logam komoditas tambang;
 - Bahwa berdasarkan website Minerba One Data Indonesia (MODI)/modi.minerba.esdm.go.id dan berdasarkan Minerba One Map Indonesia (MOMI)/momi.minerba.esdm.go.id tidak ditemukan data IUP atau IUPR untuk golongan pertambangan mineral logam berupa emas di Desa Goha, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan titik koordinat -1°38'8"S 113°52'44", 274,4ft, 73°;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Para Terdakwa akan melakukan kegiatan usaha pertambangan komoditas emas dan pasir pasang, maka harus memiliki IUP dan/atau IPR dengan mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat;
- Bahwa di Desa Goha, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau tidak ada lokasi yang mempunyai izin maupun yang masih proses untuk mendapatkan izin kegiatan penambangan emas;
- Terhadap pendapat Ahli tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Hambali Alias Bali Bin Kasum, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Goha, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan titik koordinat $-1^{\circ}38'8''\text{S } 113^{\circ}52'44''$, 274,4ft, 73°, Terdakwa I Hambali dan Terdakwa II Abdul Latif diamankan oleh Petugas Kepolisian karena tidak dapat menunjukkan izin penambangan emas;
 - Bahwa Terdakwa I diamankan oleh Petugas Kepolisian pada saat sedang melakukan penambangan, Terdakwa I menjalankan mesin sedangkan Terdakwa II mengarahkan stik ke dasar air;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan mineral jenis emas dimana penambangan tersebut dilakukan secara perseorangan dengan menggunakan lanting/rakit yang dirakit dan diberi mesin penghisap atau secara tradisional;
 - Bahwa Para Terdakwa mengetahui di daerah tersebut terdapat emas dari Ipar Terdakwa I;
 - Bahwa tanah lokasi penambangan yang dilakukan Para Terdakwa tidak ada batas-batasnya dan luasnya kurang lebih luasnya 50 (lima puluh) m² dan sebelumnya milik Ipar Terdakwa I yang kemudian dikelola oleh Terdakwa I;
 - Bahwa Ipar Terdakwa I tidak mempunyai sertifikat tanah lokasi yang ditambang oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan penambangan yang kemudian barang bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian antara lain: 1 (satu) buah mesin Diesel merek XLG 23 PK, 1 (satu) buah Pompa Air merek NS warna Biru, 1 (satu) buah KATO 5 Inchi warna

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orange, 2 (dua) buah pipa paralon ukuran 5 inci, 1 (satu) selang spiral warna biru ukuran 5 inci, 1 (satu) buah stik kayu, 5 (Lima) lembar karpet;

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penambangan yaitu pertama-tama menghidupkan mesin kemudian menurunkan stik yang terhubung dengan selang spiral dan mesin, kemudian mengarahkan stik ke dasar air lalu menaikkan kecepatan mesin sambil diarahkan/disalurkan ke kato dan dikeluarkan ke karpet yang sebelumnya disusun di panggung sambil menunggu sekira dianggap cukup, kemudian karpet-karpet yang ada di panggung dicuci dan kemudian memisahkan emas dari pasir dan sirkon hal tersebut Para Terdakwa lakukan secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa I bertugas mengoperasikan mesin dan Terdakwa II menurunkan dan mengarahkan stik serta spiral ke dalam air yang berada di atas lanting;
- Bahwa lanting dan mesin yang dirakit serta peralatan untuk melakukan penambangan adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan sejak pukul 08.00 WIB;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa di lokasi penambangan tersebut tidak yang mempunyai izin, dimana lahan-lahan di sekitar tempat Para Terdakwa bekerja memang sudah lama sekali menjadi tempat orang melakukan penambangan emas tanpa izin dan setahu Terdakwa I dulunya daerah tersebut adalah Hutan;
- Bahwa selain Para Terdakwa ada sekira 5 (lima) orang yang melakukan penambangan di Desa Goha, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dan di lokasi tersebut semua orang bebas menambang;
- Bahwa Para Terdakwa sudah melakukan penambangan di lokasi tersebut selama 1 (satu) bulan, dan selama 1 (satu) bulan telah menjual emas sebanyak 30 (tiga puluh) gram ke Palangka Raya dengan harga tiap gramnya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan dari penjualan hasil penambangan emas tersebut setelah dikurangi biaya operasional di bagi 2 (dua) untuk Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I dan Ipar Terdakwa I pernah melakukan penambangan dilokasi/lahan tersebut sekitar kurang lebih 2 tahun, mulai tahun 2017 sampai dengan sekitar tahun 2019, kemudian berhenti menambang dikarenakan sering Razia pada tahun 2019 kemudian pindah ke

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Katingan dan sempat bekerja selama 1 tahun, lalu Terdakwa I pindah mencari lokasi lain, karena lokasi yang Terdakwa I kerjakan sudah habis/tidak bisa ditambang lagi maka Terdakwa I berhenti dan mulai mencari lokasi menambang yang lain, kemudian sekira seminggu sebelum tertangkap Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke lokasi/lahan Kakak Ipar Terdakwa I yang saat ini Para Terdakwa kerjakan yaitu di sekitar Desa Goha meskipun di lokasi tersebut sudah jarang ada emasnya;

- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- 2. Terdakwa II Abdul Latif Alias Latif Bin Ramli, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Goha, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan titik koordinat -1°38'8"S 113°52'44",274,4ft,73°, Terdakwa I Hambali dan Terdakwa II Abdul Latif diamankan oleh Petugas Kepolisian karena melakukan penambangan emas tanpa izin;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB Para Terdakwa bersama-sama ke lokasi penambangan yaitu di Desa Goha, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan titik koordinat -1°38'8"S 113°52'44",274,4ft,73°, lalu Terdakwa I memeriksa peralatan mesin dan peralatan lainnya serta menghidupkan mesin diatas rakit (lanting). Setelah mesin hidup kemudian menunggu beberapa saat sampai kondisi mesin dan alat-alat bekerja lalu Terdakwa II menurunkan stik kayu berikut pipa penghisapnya ke dasar air lalu Terdakwa II menambah kecepatan mesin sambil sesekali mengarahkan stik secara bergantian. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Para Terdakwa di datangi Petugas Kepolisian dan menanyakan perizinan kegiatan penambangan oleh Para Terdakwa karena tidak dapat menunjukkan izin kemudian Para Terdakwa berserta barang bukti di bawa ke Polres Pulang Pisau;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan mineral jenis emas dimana penambangan tersebut dilakukan secara perseorangan dengan menggunakan lanting/rakit yang dirakit dan diberi mesin penghisap atau secara tradisional;
 - Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada saat sedang melakukan penambangan, Terdakwa II mengarahkan stik ke dasar air sedangkan Terdakwa I menjalankan mesin;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui di daerah tersebut terdapat emas dari Ipar Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengenal Ipar Terdakwa I;
- Bahwa tanah lokasi penambangan yang dilakukan Para Terdakwa tidak ada batas-batas kurang lebih luasnya 50 (lima puluh) m² dan sebelumnya milik Ipar Terdakwa I yang kemudian dikelola oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui alas hak atas tanah dari lokasi penambangan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II diajak Terdakwa I untuk melakukan penambangan di Desa Goha, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan penambangan yang kemudian barang bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian antara lain: 1 (satu) buah mesin Diesel merek XLG 23 PK, 1 (satu) buah Pompa Air merek NS warna Biru, 1 (satu) buah KATO 5 Inchi warna orange, 2 (dua) buah pipa paralon ukuran 5 inci, 1 (satu) selang spiral warna biru ukuran 5 inci, 1 (satu) buah stik kayu, 5 (Lima) lembar karpet;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penambangan yaitu pertama-tama menghidupkan mesin kemudian menurunkan stik yang terhubung dengan selang spiral dan mesin, kemudian mengarahkan stik ke dasar air lalu menaikkan kecepatan mesin sambil diarahkan/dialurkan ke kato dan dikeluarkan ke karpet yang sebelumnya disusun di panggung sambil menunggu sekira dianggap cukup, kemudian karpet-karpet yang ada di panggung dicuci dan kemudian memisahkan emas dari pasir dan sirkon hal tersebut Para Terdakwa lakukan secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa I bertugas mengoperasikan mesin dan Terdakwa II menurunkan dan mengarahkan stik serta spiral ke dalam air yang berada di atas lintang;
- Bahwa lintang dan mesin yang dirakit serta peralatan untuk melakukan penambangan adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan sejak pukul 08.00 WIB;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa Tersangka tidak ada membayar royalti atau pajak atau retribusi kepada pemerintah, aparat Desa maupun kepada yang lainnya;
- Bahwa di lokasi penambangan tersebut tidak yang mempunyai izin, dimana lahan-lahan di sekitar tempat Para Terdakwa bekerja memang sudah lama

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali menjadi tempat orang melakukan penambangan emas tanpa izin dan setahu Terdakwa II dulunya daerah tersebut adalah Hutan;

- Bahwa selain Para Terdakwa disekitar lokasi tersebut banyak orang menambang emas dan Para Terdakwa tidak pernah dilarang dan juga tidak membayar apapun kepada orang lain;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan penambangan emas di Desa Goha, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau adalah untuk mencari uang guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa sudah melakukan penambangan di lokasi tersebut selama 1 (satu) bulan, dan selama 1 (satu) bulan telah menjual emas sebanyak 30 (tiga puluh) gram ke Palangka Raya dengan harga tiap gramnya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah mesin Diesel merek XLG 23 PK;
2. 1 (satu) buah Pompa Air merek NS warna Biru;
3. 1 (satu) buah KATO 5 Inchi warna orange;
4. 2 (dua) buah pipa paralon ukuran 5 inci;
5. 1 (satu) selang spiral warna biru ukuran 5 inci;
6. 1 (satu) buah stik kayu;
7. 5 (Lima) lembar karpet;
8. 1 (satu) lantakan lokal 21 Karat dengan berat kotor 1,27 gram yang terbungkus dalam kantong plastik & di matris;

terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pengujian dan Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Kuala Kapuas Nomor 305/14282/06/2022 tanggal 27 Juli 2022 dengan hasil 1 (satu) lantakan lokal 21 karat dengan berat kotor 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Goha, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan titik koordinat $-1^{\circ}38'8''S$ $113^{\circ}52'44''$, $274,4ft,73^{\circ}$, Terdakwa I Hambali dan Terdakwa II Abdul Latif diamankan oleh Saksi Goltom dan Saksi Dodik Petugas Kepolisian Polres Pulang Pisau pada saat melaksanakan kegiatan Operasi Mandiri Kewilayahan dengan sandi "PETI Telabang 2022" yaitu Operasi penertiban Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polres Pulang Pisau, karena melakukan penambangan mineral jenis emas tanpa izin;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB Para Terdakwa bersama-sama ke lokasi penambangan yaitu di Desa Goha, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan titik koordinat $-1^{\circ}38'8''S$ $113^{\circ}52'44''$, $274,4ft,73^{\circ}$, lalu Terdakwa I memeriksa peralatan mesin dan peralatan lainnya serta menghidupkan mesin diatas rakit (lanting). Setelah mesin hidup kemudian menunggu beberapa saat sampai kondisi mesin dan alat-alat bekerja lalu Terdakwa II menurunkan stik kayu berikut pipa penghisapnya ke dasar air lalu Terdakwa II menambah kecepatan mesin sambil sesekali mengarahkan stik secara bergantian. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Para Terdakwa di datangi Petugas Kepolisian dan menanyakan perizinan kegiatan penambangan oleh Para Terdakwa karena tidak dapat menunjukkan izin kemudian Para Terdakwa berserta barang bukti di bawa ke Polres Pulang Pisau;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan mineral jenis emas dimana penambangan tersebut dilakukan secara perseorangan dengan menggunakan lanting/rakit yang dirakit dan diberi mesin penghisap atau secara tradisional;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh Saksi Goltom dan Saksi Dodik Petugas Kepolisian Polres Pulang Pisau pada saat sedang melakukan penambangan, Terdakwa I menjalankan mesin sedangkan Terdakwa II mengarahkan stik ke dasar air, dan pada saat diamankan Para Terdakwa sudah mendapatkan emas yang masih bercampur dengan pasir dan belum didulang (lontakan lokal) mempunyai berat kotor 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram di karpet pendulangan;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui di daerah tersebut terdapat emas dari Ipar Terdakwa I;
- Bahwa tanah lokasi penambangan yang dilakukan Para Terdakwa tidak ada alas hak atas tanahnya dan luas penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kurang lebih luasnya 50 (lima puluh) m²;
- Bahwa tanah tempat Para Terdakwa menambang bukan tanah milik Para Terdakwa, melainkan di lokasi kawasan hutan produksi konversi sebagian dan sebagian berada dalam kawasan area penggunaan lain;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan penambangan antara lain: 1 (satu) buah mesin Diesel merek XLG 23 PK, 1 (satu) buah Pompa Air merek NS warna Biru, 1 (satu) buah KATO 5 Inci warna orange, 2 (dua) buah pipa paralon ukuran 5 inci, 1 (satu) selang spiral warna biru ukuran 5 inci, 1 (satu) buah stik kayu, dan 5 (lima) lembar karpet;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penambangan yaitu pertama-tama menghidupkan mesin kemudian menurunkan stik yang terhubung dengan selang spiral dan mesin, kemudian mengarahkan stik ke dasar air lalu menaikkan kecepatan mesin sambil diarahkan/disalurkan ke kato dan dikeluarkan ke karpet yang sebelumnya disusun di panggung sambil menunggu sekira dianggap cukup, kemudian karpet-karpet yang ada di panggung dicuci dan kemudian memisahkan emas dari pasir dan sirkon hal tersebut Para Terdakwa lakukan secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa I bertugas mengoperasikan mesin dan Terdakwa II menurunkan dan mengarahkan stik serta spiral ke dalam air yang berada di atas lanting;
- Bahwa lanting dan mesin yang dirakit serta peralatan untuk melakukan penambangan adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin apapun dan tidak pernah mengurus izin apapun untuk melakukan penambangan di Desa Goha, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan titik koordinat -1°38'8"S 113°52'44", 274,4ft, 73°;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan penambangan emas di Desa Goha, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau adalah untuk mencari uang guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa sudah melakukan penambangan di lokasi tersebut selama 1 (satu) bulan, dan selama 1 (satu) bulan telah menjual emas sebanyak 30 (tiga puluh) gram ke Palangka Raya dengan harga tiap gramnya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dimana hasil dari penjualan emas

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut setelah dikurangi biaya operasional untuk melakukan penambangan dibagi menjadi 2 (dua) untuk Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa kegiatan Para Terdakwa mempergunakan satu unit mesin yang dirangkai/dirakit sedemikian rupa sehingga dapat menyedot/menghisap pasir yang mengandung emas merupakan salah satu proses kegiatan usaha pertambangan kegiatan untuk memproduksi Mineral dan Mineral ikutannya, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 2 ayat (2) huruf b, emas merupakan salah satu mineral logam komoditas tambang;
- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 38 yang dapat melakukan kegiatan pertambangan adalah: badan usaha, koperasi, dan Perusahaan perseorangan. Serta perizinan yang harus dimiliki adalah sebagai berikut:
 - 1) IUP;
 - 2) IUPK;
 - 3) IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - 4) IPR;
 - 5) SIPB;
 - 6) Izin Penugasan;
 - 7) Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - 8) IUJP; dan
 - 9) IUP untuk Penjualan;
- Bahwa berdasarkan website Minerba One Data Indonesia (MODI)/modi.minerba.esdm.go.id dan berdasarkan Minerba One Map Indonesia (MOMI)/momi.minerba.esdm.go.id tidak ditemukan data IUP atau IUPR untuk golongan pertambangan mineral logam berupa emas di Desa Goha, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan titik koordinat -1°38'8"S 113°52'44", 274,4ft, 73°;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan Penambangan tanpa izin;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam ketentuan Pasal 1 ayat (35a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa setiap orang yang dimaksud dalam hukum pidana merupakan subjek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu *Terdakwa I Hambali Alias Bali Bin Kasum Alm* dan *Terdakwa II Abdul Latif Alias Latif Bin Ramli* yang identitasnya telah sesuai dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa serta Para Saksi membenarkan identitas Para Terdakwa bahwa benar Para Terdakwa tersebut ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur *setiap orang* telah terpenuhi tidak berarti Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut dan untuk mengetahui apakah Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur yang melakukan Penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penambangan menurut Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan usaha pertambangan menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan “mineral” adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan “batubara” adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang, yaitu mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara;

Menimbang, bahwa mineral logam meliputi: aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kcbai, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molybdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senodm, sinabar, stroniurn, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;

Menimbang, bahwa izin yang dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan izin sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian: a. nomor induk berusaha, b. sertifikat standar, dan/atau c. izin. Selanjutnya pada ayat (3) disebutkan bahwa izin tersebut terdiri atas: a. IUP, b. IUPK, c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, d. IPR, e. SIPB, f. izin penugasan, g. Izin Pengangkutan dan Penjualan, h. IUJP, dan i. IUP untuk Penjualan. Serta dalam ayat (4) disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdapat 9 (sembilan) jenis izin yang berkaitan dengan usaha pertambangan, yaitu:

1. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
3. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
4. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
5. Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;
6. Izin penugasan adalah izin dalam rangka pengusahaan Mineral radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaganukliran;
7. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara;
8. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan;
9. Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan, yang selanjutnya disebut IUP untuk Penjualan adalah izin yang diberikan pada badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang akan menjual mineral dan/atau batubara yang tergali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Goha, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan titik koordinat $-1^{\circ}38'8''\text{S}$ $113^{\circ}52'44''$, 274,4ft, 73° , Terdakwa I Hambali dan Terdakwa II Abdul Latif diamankan oleh Saksi Goltom dan Saksi Dodik Petugas Kepolisian Polres Pulang Pisau pada saat melaksanakan kegiatan Operasi Mandiri Kewilayahan dengan sandi "PETI Telabang 2022" yaitu Operasi penertiban Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polres Pulang Pisau, karena melakukan penambangan mineral jenis emas tanpa izin;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Pps



Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB Para Terdakwa bersama-sama ke lokasi penambangan yaitu di Desa Goha, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan titik koordinat $-1^{\circ}38'8''S$ $113^{\circ}52'44''E$, 274,4ft, 73°, lalu Terdakwa I memeriksa peralatan mesin dan peralatan lainnya serta menghidupkan mesin diatas rakit (lanting). Setelah mesin hidup kemudian menunggu beberapa saat sampai kondisi mesin dan alat-alat bekerja lalu Terdakwa II menurunkan stik kayu berikut pipa penghisapnya ke dasar air lalu Terdakwa II menambah kecepatan mesin sambil sesekali mengarahkan stik secara bergantian. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Para Terdakwa di datangi Petugas Kepolisian dan menanyakan perizinan kegiatan penambangan oleh Para Terdakwa karena tidak dapat menunjukkan izin kemudian Para Terdakwa berserta barang bukti di bawa ke Polres Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diamankan oleh Saksi Goltom dan Saksi Dodik Petugas Kepolisian Polres Pulang Pisau pada saat sedang melakukan penambangan, Terdakwa I menjalankan mesin sedangkan Terdakwa II mengarahkan stik ke dasar air, dan pada saat diamankan Para Terdakwa sudah mendapatkan emas yang masih bercampur dengan pasir dan belum didulang (lontakan lokal) mempunyai berat kotor 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram di karpet pendulangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan mineral jenis emas dimana penambangan tersebut dilakukan secara perseorangan dengan menggunakan lanting/rakit yang dirakit dan diberi mesin penghisap atau secara tradisional dengan menggunakan alat-alat sebagai berikut: 1 (satu) buah mesin Diesel merek XLG 23 PK, 1 (satu) buah Pompa Air merek NS warna Biru, 1 (satu) buah KATO 5 Inchi warna orange, 2 (dua) buah pipa paralon ukuran 5 inci, 1 (satu) selang spiral warna biru ukuran 5 inci, 1 (satu) buah stik kayu, dan 5 (Lima) lembar karpet, dan alat-alat untuk melakukan penambangan tersebut merupakan milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan penambangan yaitu pertama-tama menghidupkan mesin kemudian menurunkan stik yang terhubung dengan selang spiral dan mesin, kemudian mengarahkan stik kedasar air lalu menaikkan kecepatan mesin sambil diarahkan/dialurkan ke kato dan dikeluarkan ke karpet yang sebelumnya disusun di panggung sambil menunggu sekira dianggap cukup, kemudian karpet-karpet yang ada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggung dicuci dan kemudian memisahkan emas dari pasir dan sirkon hal tersebut Para Terdakwa lakukan secara bergantian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai alas hak atas tanah atas lokasi yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk menambang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin apapun dan tidak pernah mengurus izin apapun untuk melakukan penambangan di Desa Goha, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan titik koordinat $-1^{\circ}38'8''S$ $113^{\circ}52'44''$, $274,4ft, 73^{\circ}$;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sudah melakukan penambangan di lokasi tersebut selama 1 (satu) bulan, dan selama 1 (satu) bulan telah menjual emas total sebanyak 30 (tiga puluh) gram ke Palangka Raya dengan harga tiap gramnya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dimana hasil dari penjualan emas tersebut setelah dikurangi biaya operasional untuk melakukan penambangan dibagi menjadi 2 (dua) untuk Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Utami Dewi, SP, MPA, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau, tanah tempat Para Terdakwa melakukan penambangan, bukan tanah milik Para Terdakwa melainkan di tanah kawasan hutan produksi konversi sebagian dan sebagian berada dalam kawasan area penggunaan lain. Dimana untuk kawasan hutan tidak diperkenankan untuk diterbitkan sertifikat hak baik untuk perorangan maupun badan usaha, sedangkan untuk wilayah area penggunaan lain diperkenankan selama memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Serta Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau belum pernah menerima pengajuan penerbitan Alas Hak atas Areal/Lahan/Lokasi pada titik Koordinat $1^{\circ}38'8''S$ $113^{\circ}52'44''$, $274,4ft, 73^{\circ}$ tempat Para Terdakwa melakukan penambangan yang berada di Desa Goha, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Rayzaldi, S.ST., Inspektur Tambang Ahli Pertama Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba, Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM Penempatan Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, kegiatan Para Terdakwa mempergunakan satu unit mesin yang dirangkai/dirakit sedemikian rupa sehingga dapat menyedot/menghisap pasir yang mengandung emas merupakan salah satu proses kegiatan usaha pertambangan kegiatan untuk memproduksi Mineral dan Mineral ikutannya, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara,

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (2) huruf b, emas merupakan salah satu mineral logam komoditas tambang dan berdasarkan website Minerba One Data Indonesia (MODI)/modi.minerba.esdm.go.id dan berdasarkan Minerba One Map Indonesia (MOMI)/momi.minerba.esdm.go.id tidak ditemukan data IUP atau IUPR untuk golongan pertambangan mineral logam berupa emas di Desa Goha, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan titik koordinat $-1^{\circ}38'8''\text{S}$ $113^{\circ}52'44''\text{E}$, 274,4ft, 73° tempat Para Terdakwa melakukan penambangan;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 di Desa Goha, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan titik koordinat $-1^{\circ}38'8''\text{S}$ $113^{\circ}52'44''\text{E}$, 274,4ft, 73°, yang mempergunakan satu unit mesin yang dirangkai/dirakit sedemikian rupa yang dilakukan dengan cara Terdakwa I menjalankan mesin sedangkan Terdakwa II mengarahkan stik ke dasar air sehingga dapat menyedot/menghisap pasir yang mengandung emas kemudian menghasilkan emas yang masih bercampur dengan pasir dan belum didulang (lontakan lokal) 21 karat dengan berat kotor berdasarkan Berita Acara Pengujian dan Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Kuala Kapuas Nomor 305/14282/06/2022 tanggal 27 Juli 2022 seberat 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram di karpet pendulangan, maka perbuatan tersebut merupakan salah satu proses kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan mineral ikutannya, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 2 ayat (1) huruf b, dimana emas termasuk golongan mineral logam;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dilaksanakan melalui pemberian: 1. nomor induk berusaha, 2. sertifikat standar, dan 3. izin yang terdiri atas: a. IUP, b. IUPK, c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, d. IPR, e. SIPB, f. izin penugasan, g. Izin Pengangkutan dan Penjualan, h. IUJP, dan i. IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Goha, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan titik koordinat $-1^{\circ}38'8''\text{S}$

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113°52'44", 274,4ft, 73°, Terdakwa I Hambali dan Terdakwa II Abdul Latif diamankan oleh Saksi Goltom dan Saksi Dodik Petugas Kepolisian Polres Pulang Pisau pada saat melaksanakan kegiatan Operasi Mandiri Kewilayahan dengan sandi "PETI Telabang 2022" yaitu Operasi penertiban Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polres Pulang Pisau, karena melakukan penambangan mineral jenis emas tanpa izin dan dalam persidangan diketahui pula bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai alas hak atas tanah di lokasi Para Terdakwa melakukan usaha pertambangan serta Para Terdakwa tidak pernah mengurus izin-izin usaha pertambangan tersebut, kemudian dalam persidangan Terdakwa I menerangkan sebelumnya Terdakwa I dan Ipar Terdakwa I pernah melakukan penambangan dilokasi/lahan tersebut sekitar kurang lebih 2 tahun, mulai tahun 2017 sampai dengan sekitar tahun 2019, kemudian berhenti menambang dikarenakan sering Razia pada tahun 2019 kemudian pindah ke daerah Katingan, sehingga oleh karenanya Terdakwa I mengetahui bahwa untuk melakukan usaha penambangan harus ada izin dan menyadari apabila melakukan penambangan tanpa dilengkapi izin merupakan perbuatan yang melanggar hukum meskipun demikian baik Terdakwa I maupun Terdakwa II tetap tidak melakukan pengurusan izin usaha pertambangan tersebut, dan tetap menghendaki untuk melakukan penambangan tanpa izin dengan tujuan untuk mendapatkan emas yang nantinya hasil penjualan dari emas tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu tidak satupun izin-izin usaha pertambangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara seperti: IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan tidak dimiliki oleh Para Terdakwa meskipun Para Terdakwa mengetahui bahwa untuk melakukan usaha pertambangan harus ada izin yang harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*yang melakukan Penambangan tanpa izin*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang diatur dalam pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa yang dianggap sebagai yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan turut melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang melakukan (*pleger*)” adalah orang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan “yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)” adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat, dan “turut serta melakukan (*medepleger*);” artinya bersama-sama melakukan, orang yang turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana (sedikit-dikitnya ada dua orang, yang bersama-sama melakukan tindak pidana). Syarat adanya turut serta melakukan yaitu adanya kerjasama secara sadar dan ada pelaksanaan bersama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Hambali Alias Bali Bin Kasum Alm dan Terdakwa II Abdul Latif Alias Latif Bin Ramli secara sadar melakukan kerjasama melakukan penambangan mineral logam jenis emas yang dilakukan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB Para Terdakwa bersama-sama ke lokasi penambangan yaitu di Desa Goha, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan titik koordinat $-1^{\circ}38'8''\text{S } 113^{\circ}52'44''$, $274,4\text{ft}, 73^{\circ}$, lalu Terdakwa I memeriksa peralatan mesin dan peralatan lainnya serta menghidupkan mesin diatas rakit (lanting). Setelah mesin hidup kemudian menunggu beberapa saat sampai kondisi mesin dan alat-alat bekerja lalu Terdakwa II menurunkan stik kayu berikut pipa penghisapnya ke dasar air lalu Terdakwa II menambah kecepatan mesin sambil sesekali mengarahkan stik secara bergantian. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Para Terdakwa di datangi Petugas Kepolisian dan menanyakan perizinan kegiatan penambangan oleh Para Terdakwa karena tidak dapat menunjukkan izin kemudian Para Terdakwa berserta barang bukti di bawa ke Polres Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Terdakwa I bertugas mengoperasikan mesin dan Terdakwa II menurunkan dan mengarahkan stik serta spiral ke dalam air yang berada di atas lanting, serta Terdakwa I

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pemilik dari alat-alat yang digunakan untuk melakukan usaha pertambangan antara lain: 1 (satu) buah mesin Diesel merek XLG 23 PK, 1 (satu) buah Pompa Air merek NS warna Biru, 1 (satu) buah KATO 5 Inchi warna orange, 2 (dua) buah pipa paralon ukuran 5 inci, 1 (satu) selang spiral warna biru ukuran 5 inci, 1 (satu) buah stik kayu, dan 5 (lima) lembar karpet. Kemudian berdasarkan fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah melakukan kegiatan usaha penambangan tanpa izin tersebut selama 1 (satu) bulan telah menjual emas sebanyak 30 (tiga puluh) gram ke Palangka Raya dengan harga tiap gramnya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dimana hasil dari penjualan emas tersebut setelah dikurangi biaya operasional untuk melakukan penambangan dibagi menjadi 2 (dua) untuk Terdakwa I dan Terdakwa II. Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan kerjasama secara sadar dan pelaksanaan bersama secara fisik melakukan usaha pertambangan mineral logam jenis emas tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*yang turut serta melakukan perbuatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa dapat dijatuhi pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan (6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan serta sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Para Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah mesin Diesel merek XLG 23 PK, 1 (satu) buah Pompa Air merek NS warna Biru, 1 (satu) buah KATO 5 Inci warna orange, dan 1 (satu) lantakan lokal 21 Karat dengan berat kotor 1,27 gram yang terbungkus dalam kantong plastik & di matris, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) buah pipa paralon ukuran 5 inci, 1 (satu) selang spiral warna biru ukuran 5 inci, 1 (satu) buah stik kayu, dan 5 (lima) lembar karpet, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penambangan tanpa izin;
- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Hambali Alias Bali Bin Kasum Alm dan Terdakwa II Abdul Latif Alias Latif Bin Ramli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan Penambangan tanpa izin" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Hambali Alias Bali Bin Kasum Alm dan Terdakwa II Abdul Latif Alias Latif Bin Ramli oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin Diesel merek XLG 23 PK;
 - 1 (satu) buah Pompa Air merek NS warna Biru;
 - 1 (satu) buah KATO 5 Inchi warna orange;
 - 1 (satu) lantakan lokal 21 Karat dengan berat kotor 1,27 gram yang terbungkus dalam kantong plastik & di matris;

Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) buah pipa paralon ukuran 5 inci;
- 1 (satu) selang spiral warna biru ukuran 5 inci;
- 1 (satu) buah stik kayu;
- 5 (lima) lembar karpet;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 oleh kami, Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li, sebagai Hakim Ketua, Ishmatul Lu'lu, S.H., Silvia Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lelo Herawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Chabib Soleh, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Ishmatul Lu'lu, S.H.

TTD

Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li

TTD

Silvia Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Lelo Herawan, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Pps